

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail disdikmedanl Nagmail com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 905 SMP /2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/

- Surat permohonan Kepala SMP SWASTA RIAMA Nomor: 241/ SMP-R/I/2019, tanggal 21 Februari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan izin Opersional Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan izin Operasional sekolah Swasta SMP SWASTA RIAMA
 - Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/10275.PPD/2013, tanggal 17
 Mei 2013, tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA RIAMA.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagai mana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 10 . Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA RIAMA

2 . NPSN : 10257661 3 . Alamat Sekolah : Jin. Tritura No. 6

4. Kelurahan : Harjosari II
5. Kecamatan : Medan Amplas

6 . Kota : Medan
7 . Propinsi : Sumatera Utara

8. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN RIAMA

9. Akte Yayasan : Nomor: 04 tgl. 07 Mei 2010 , oleh : REZEKI SITEPUL , SH.

Notaris di Kota Medan.

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
- 2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
- 3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
- 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
- 5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2021/2022, dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2022.
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





Tembusan Yth : 1. Walikata Medan

L' Republi Danis Sendidikan Propinsi Samatera Utara